

Serlika dkk, Pendekatan Hak Asasi Manusia Debitur dan Kreditor dalam Pengujian Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang di Masa Mendatang, Halaman 1-16

PENDEKATAN HAK ASASI MANUSIA DEBITUR DAN KREDITUR DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN MEMBAYAR UTANG DIMASA MENDATANG

Serlika Aprita¹, Amanda Mutia Carissa², Andini Yulia Putri³, Sabrina⁴

¹ Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang
E-mail : 5312lika@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang
E-mail : Amanda.mutiacarissa@gmail.com

³ Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang
E-mail : Andiniyuliaputri3@gmail.com

⁴ Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang
E-mail : Sabriinarn@gmail.com

Abstract

The Human Rights Approach of Debtors and Creditors in Testing Bankruptcy Laws and Postponing Bankruptcy Obligations to Pay Debts in the Future is discussed in this study, Along with how Indonesia's legal system's state or evolution with regard to bankruptcy law and the suspension of debt payment responsibilities. Indonesia. In this study, a normative research methodology is used to investigate problems with the law and pertinent literature. According to the study's findings, the Bankruptcy Law and Postponement of Obligation to Pay Future Debt regulates the human rights approach between debtors and creditors when it comes to testing the law. Law Number 37 of 2004 Concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations is the name of this regulation. By filing for bankruptcy or requesting a suspension of their debt payment responsibilities, debtors can reach an agreement with their creditors regarding the repayment of their debts. A delay in payment of debt is a time period allotted by law in line with a Commercial Judge's Decision, during which the creditor and debtor can discuss how to pay their debts by drafting a payment plan for all or any of those debts, including by restructuring the debt. Either the debtor or the creditor may ask for a suspension of the debt payment obligations.

Keywords: Debtor, Creditor, Bankruptcy, Debt Payment Delay

Abstrak

Membahas Pendekatan Hak Asasi Manusia Debitur dan Kreditor dalam Pemeriksaan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Kepailitan di Masa Mendatang, penelitian ini menganalisis status hukum atau perkembangan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dalam hukum Indonesia. sistem. Dalam studi ini, metodologi penelitian normatif digunakan untuk menyelidiki isu-isu dengan preseden hukum dan literatur terkait. Berdasarkan temuan penelitian, ditemukan bahwa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur tentang Pendekatan Hak Asasi Manusia antara Debitur dan Kreditor dalam Peninjauan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Masa Mendatang. Debitur dapat mengajukan kebangkrutan atau meminta penundaan pembayaran hutang mereka untuk melunasi hutang mereka kepada kreditor mereka. Tenggang waktu pembayaran utang yang terlambat ditetapkan dengan undang-undang berdasarkan

Serlika dkk, Pendekatan Hak Asasi Manusia Debitur dan Kreditur dalam Pengujian Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang di Masa Mendatang, Halaman 1-16

keputusan Hakim Niaga. Selama periode ini, kreditur dan debitur dapat berbicara tentang cara membayar hutang mereka, termasuk dengan menyajikan rencana pembayaran untuk semua atau sebagian dari jumlah tersebut. akumulasi hutang mereka. Debitur atau kreditur dapat meminta penangguhan kewajibannya untuk melakukan pembayaran.

Kata kunci: Debitur, Kreditor, Kepailitan, Penundaan Pembayaran Utang

PENDAHULUAN

Krisis keuangan yang melanda Indonesia berdampak buruk pada perekonomian bangsa dan membuat sangat sulit bagi bisnis untuk menjalankan sebagai sarana yang sah untuk melunasi utang. Pada kenyataannya, banyak orang menggunakan berbagai cara untuk mendirikan usaha, salah satunya dengan meminjam uang untuk melakukannya. Karena itu, debitur sekarang memiliki kewajiban di masa depan untuk membayar utangnya.

Persyaratan Kepailitan dan Pengembalian Hutang (PKPU) dapat terjadi di negara yang telah dinyatakan pailit, dan dapat menyusahkan karena beberapa alasan, hal mana bisa disebabkan karena ketidakmampuan bersaing dalam dunia bisnis, menurunnya kemampuan kegiatan usaha dari suatu Perusahaan/Perseran Terbatas atau bahkan bisa terjadi oleh karena kesalahan dan kelalaian Direksi tentunya tidak hanya menjadi tanggungjawab perusahaan dan pemegang saham sebatas besar

tanggungjawab dalam hitungan saham.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 mengatur tentang ketentuan hukum pidana dan kepailitan serta menanggukkan kewajiban pembayaran utang serta Akibat Hukum yang Dapat Diakibatkannya secara jelas mengatur tentang sanksi atau dipertanggungjawabkan terhadap Direksi apabila sebuah Perusahaan/Perseroan Terbatas dinyatakan pailit oleh karena perbuatan dan/atau karena kelalaian Direksi.¹

Semua negara mengalami tekanan ekonomi yang ekstrem, yang menyebabkan krisis yang tidak pernah terdengar sebelumnya. Menurut salah satu perkiraan Bank Dunia, krisis ini lebih buruk dari krisis sebelumnya dalam 150 tahun sebelumnya. Krisis ini telah menekan para pelaku usaha yang berujung sampai kepada situasi ketidakmampuan membayar kewajiban-kewajiban hutang dan

¹ Steven Gugu, "Akibat Hukum Terhadap Direksi yang Karena Kelalaiannya Perseroan Terbatas Dipailitkan," *Journal Scientia De Lex*, Vol.10 No. 1, 2022:1

Serlika dkk, Pendekatan Hak Asasi Manusia Debitur dan Kreditor dalam Pengujian Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang di Masa Mendatang, Halaman 1-16

pinjaman kepada pihak-pihak ketiga yang disertai upaya kepailitan oleh para kreditor. Beberapa perusahaan mengalami kepailitan tidak saja oleh karena krisis ekonomi akan tetapi dapat pula dipengaruhi oleh faktor-faktor internal yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh Direksi yang mengandung resiko akibatnya terjadi ketidakmampuan membayar kewajiban-kewajiban, atau dapat pula disebabkan oleh karena kelalaian atau kesenjangan dari Direksi yang berujung dipailitkannya Perseroan Terbatas/Perusahaan tersebut.

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur hal tersebut. tang. kewajiban yang telah jatuh tempo, lewat jatuh tempo, dan dapat ditagih adalah semboyan kepailitan. Harus tepat dan spesifik ketika utang digambarkan sebagai utang yang dapat dengan mudah dibuktikan dalam kasus kepailitan. Mengingat pinjaman dari berbagai sumber, seperti perbankan, investasi, penerbitan obligasi, atau prosedur hukum lainnya merupakan mayoritas modal yang dimiliki oleh pengusaha, dan dengan mempertimbangkan pertumbuhan

ekonomi dan perdagangan serta dampak globalisasi terhadap bisnis. dunia saat ini, menyebabkan banyak masalah, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disahkan hanya karena satu alasan.²

Menurut Ricardo Simanjuntak, banyak orang, khususnya para pelaku bisnis dalam praktiknya, memiliki pemikiran yang beragam tentang apa itu kebangkrutan. Di satu sisi, ada pihak yang memahami bahwa kepailitan merupakan suatu kutukan ataupun hukuman mati yang dijatuhkan pengadilan kepada seorang yang mempunyai utang, baik perorangan maupun badan hukum atau korporasi sehingga dengan alasan daya apapun kata pailit harus dihindari melekat pada debitor tersebut. Konsekuensi reaksinya, persoalan yang mendasari diajukannya permohonan pailit tersebut cenderung tidak lagi menjadi dasar utama yang harus diperdebatkan ataupun dipahami. Akan tetapi, bagaimana menghindari rasa malu terhadap komunitas bisnis, masyarakat,

²Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).

Serlika dkk, Pendekatan Hak Asasi Manusia Debitur dan Kreditur dalam Pengujian Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang di Masa Mendatang, Halaman 1-16

keluarga bila status pailit dijatuhkan nantinya pada debitor tersebut.³

Tiga (tiga) dampak negatif terhadap perekonomian Indonesia paling tidak diakibatkan oleh penurunan nilai rupiah:⁴

1. *Negative balance of payments*; Ketika FX dikonversi ke rupiah, nilai tukar melonjak, secara teoritis menyebabkan ketidakseimbangan neraca pembayaran. Namun, "bonanza" peningkatan nilai ekspor depresiasi rupiah tidak bisa serta merta direalisasikan, namun besarnya utang baik pemerintah maupun swasta telah menambah beban neraca pembayaran.
2. *Negative spread*; *Negative spread* khususnya di bidang keuangan. Keputusan pemerintah menaikkan suku bunga dalam upaya menurunkan permintaan valas berdampak pada kenaikan suku

bunga perbankan. Namun, distribusi uang publik menjadi tantangan karena hanya sedikit pemain komersial yang dapat menghasilkan margin keuntungan lebih besar dari tingkat bunga,

3. *Negative equality*; Karena nilai rupiah mereka tidak mencukupi dan bahkan jauh berbeda dengan jumlah rupiah dalam pinjaman valas mereka, bisnis yang sebelumnya mengambil pinjaman bank mengalami kesetaraan negatif.

Karena keadaan dan keadaan ekonomi negara tersebut di atas serta ketidakmampuan untuk membayar hutang perusahaan, yang sering dibuat dalam dolar, banyak bisnis menghadapi ancaman kebangkrutan.

Diperlukan hukum yang cepat, tepat, adil, dan efisien yang mengendalikan masalah utang ini untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dulu ada peraturan, tapi dianggap tidak berguna. Sebuah undang-undang yang mengatur masalah utang ini diperlukan untuk mengatasi masalah ini secara tepat waktu, akurat, adil, dan efisien. Stb Verordening Kegagalan telah diubah, diperluas, dan diperbaiki oleh

³ Tendean, Brando Y, "Akibat Hukum Tentang Debitur Yang Pailit Menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004," *Lex Privatum* Vol. 5, no. 3, 2017

⁴ Niru Anita Sinaga, "Hukum Kepailitan dan Permasalahannya Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Vol. 7 No. 1, 2016 hlm.159

Serlika dkk, Pendekatan Hak Asasi Manusia Debitur dan Kreditur dalam Pengujian Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang di Masa Mendatang, Halaman 1-16

pemerintah sesuai dengan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 untuk memperhitungkan jumlah usaha yang gagal. Jo Stb No. 217 tahun 1905; Nomor 348 tahun 1906. Modifikasi ini, bagaimanapun, masih memiliki kekurangan yang signifikan, terutama yang menunjukkan diri mereka dalam situasi dunia nyata. Pada tanggal 18 Oktober 2004, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Keterlambatan Pembayaran Utang mulai berlaku. Namun, masih banyak tantangan dalam perjalanan implementasi undang-undang ini. Harus ada sarana untuk mencapai keadilan bagi para pihak, yang merupakan tujuan dari hukum kepailitan itu sendiri.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah analisis hukum terhadap status atau perkembangan dari hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang pada tatanan sistem hukum di Indonesia?
2. Bagaimana prosedur pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang kepada Pengadilan Niaga?
3. Bagaimana yang dikatakan perbuatan melawan hukum sebagai

sumber utang dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Membayar Utang?

METODE PENELITIAN

Dalam tulisan ini, penelitian hukum normatif—yang melihat topik dan literatur hukum terkait—merupakan metodologi penelitian yang digunakan. Ketika masalah hukum muncul, digunakan Strategi Patung yang merupakan strategi berdasarkan hukum hukum yang menguntungkan yang berlaku di Indonesia, adalah jenis pendekatan yang diadopsi dalam karya penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Analisis Hukum Terhadap Status Atau Perkembangan Dari Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pada Tatanan Sistem Hukum Di Indonesia

Menurut Sutan Remy, istilah kepailitan berbeda pengertiannya dengan insolvensi, tetapi sangat erat terkait satu sama lain. Dalam pengertian lain, debitur yang sudah pailit dapat dikukuhkan pailitnya oleh pengadilan setelah diajukannya permohonan untuk itu. Sementara

Serlika dkk, Pendekatan Hak Asasi Manusia Debitur dan Kreditur dalam Pengujian Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang di Masa Mendatang, Halaman 1-16

kepailitan (bankruptcy) adalah keadaan hukum (a legal state) yang tunduk pada hukum perdata, kepailitan (bankruptcy) adalah kondisi keuangan (a financial condition) yang tunduk pada hukum perdata (a legal body) (a legal body). Pengadilan hanya dapat menyatakan seseorang pailit jika saat ini sedang mengajukan pailit (pailit). Tapi tidak sebaliknya; sebaliknya, seorang debitur yang telah pailit harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepailitan kepada pengadilan sebelum dinyatakan pailit (demi undang-undang). Akan tetapi, Hadi Shubhan menegaskan bahwa kepailitan adalah keadaan di mana debitur tidak mampu membayar utang krediturnya. Ketidakmampuan membayar biasanya disebabkan oleh usaha debitur yang sedang mengalami kemunduran, sedang mengalami kesulitan keuangan (financial distress).⁵

Pada hakikatnya lembaga kepailitan adalah suatu jenis organisasi yang menawarkan solusi kepada para pihak ketika seorang debitur tidak mampu atau tidak mau melakukan pembayaran.

Pada hakikatnya lembaga kepailitan melakukan dua tugas sekaligus, yaitu:

- a. Kepailitan, sebagai prosedur hukum, meyakinkan pemberi pinjaman bahwa debitur tidak akan menipu mereka dan akan terus bertanggung jawab atas semua hutang mereka.
- b. Lembaga kepailitan melindungi debitur dari risiko dieksekusi secara massal oleh kreditur. Hukum kepailitan dengan demikian merupakan perpaduan pemikiran yang harus mengikuti standar yang digariskan dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, baik sebagai institusi maupun sebagai upaya hukum tertentu.

Oleh karena itu, diharapkan pembentukan lembaga kepailitan ini dapat menghentikan terjadinya kesewenang-wenangan para kreditur yang menggunakan berbagai bentuk pemaksaan untuk memaksa debitur membayar kewajibannya. Lembaga kepailitan diharapkan dapat berfungsi sebagai lembaga pengganti untuk menyelesaikan kewajiban debitur kepada kreditur secara adil dan efektif.

Menurut penjelasan dasar Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang

⁵ Amboro, Fl Y. P. "Adakah Kepalsuan Hukum di dalam Hukum Kepailitan Indonesia? (Suatu Penghindaran terhadap Kepalsuan Hukum)," *Jurnal Selat*, vol. 3, no. 2, 2016:510-522.

Serlika dkk, Pendekatan Hak Asasi Manusia Debitur dan Kreditur dalam Pengujian Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang di Masa Mendatang, Halaman 1-16

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, beberapa karakteristik kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang perlu diatur. Terciptanya hukum yang merupakan hasil hukum nasional, sesuai dengan keinginan dan kemajuan masyarakat, berupaya menjawab persoalan-persoalan tersebut.⁶

- a. Jika beberapa kreditur menagih piutang mereka dari debitur pada saat yang sama, untuk mencegah perampasan harta pailit
- b. Kedua, untuk mencegah kreditur dengan kepentingan jaminan yang signifikan dari menuntut haknya melalui penjualan harta pailit dengan mengabaikan kepentingan debitur atau kreditur lainnya;
- c. Ketiga, untuk mencegah penipuan oleh debitur atau salah satu kreditur. Misalnya, debitur dapat melakukan perilaku tidak jujur untuk menyembunyikan harta kekayaan dengan tujuan

membebaskan dirinya dari tanggung jawab kepada kreditur atau berusaha untuk menguntungkan satu atau lebih kreditur dengan mengorbankan kreditur lain.

Pasal 222 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

“Berlawanan dengan ketentuan pada ayat (2) Hal ini menunjukkan bahwa jika debitur tidak dapat atau tidak diharapkan untuk terus membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo dan dapat dipulihkan kembali, debitur dapat mengajukan PKPU dengan tujuan menyajikan rencana perdamaian yang memuat penawaran. Seorang debitur yang berutang lebih dari satu kreditur atau seorang debitur akan mengajukan permohonan PKPU untuk melunasi sebagian atau seluruh utangnya. kreditor.”

PKPU ini sebenarnya memberikan kesempatan kepada debitur untuk menata kembali usahanya atau kewajibannya, yang

⁶Etty Susilowati, R. Suharto, Intan Cahya W. "Akibat Hukum Bagi Kreditor Separatis Pemegang Hak Jaminan Fidusia pada Kepailitan Perseroan Terbatas (Studi Kasus : Putusan MaNo. 4 / Pk / Pdt.sus-pailit / 2014)." *Diponegoro Law Review* vol. 5, no. 2, 2016:1-14.

Serlika dkk, Pendekatan Hak Asasi Manusia Debitur dan Kreditur dalam Pengujian Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang di Masa Mendatang, Halaman 1-16

dapat berupa pembayaran seluruh atau sebagian pembayarannya kepada debitur lain yang merangkapnya. Usulan debitur untuk kompromi, yang pada dasarnya adalah penangguhan persyaratan pembayaran utang. Jika ini dilakukan dengan benar, debitur pada akhirnya akan dapat memenuhi kewajibannya dan melanjutkan usahanya. Sementara itu, Fred G. Tumbuan mengatakan PKPU merupakan penangguhan umum pembayaran utang debitur.⁷

Menurut Undang-undang Kepailitan, debitur yang pada saat ini tidak mampu membayar utangnya atau yang diperkirakan tidak mampu melakukannya dapat meminta penundaan pembayaran untuk mengajukan rencana penyelesaian. Untuk mengajukan rencana penyelesaian yang mencakup pembayaran penuh atau sebagian kepada semua kreditur yang terkena dampak keterlambatan pembayaran, aplikasi pembayaran yang ditangguhkan harus dibuat.

Akibat hukum jika tidak memenuhi komitmen pembayaran utang antara lain:

- a. Debitur tidak dapat dipaksa untuk melunasi kewajibannya;
- b. selain itu, semua eksekusi dalam kasus penagihan utang harus dipertimbangkan; dan
- c. semua sita yang telah ditetapkan tidak berlaku lagi.

Sementara itu, keadaan-keadaan berikut dapat mengakibatkan berakhirnya penangguhan kewajiban pembayaran utang:

Syarat-syarat berikut harus dipenuhi:

- a. Dalam pengurusan harta kekayaannya selama masa PKPU, debitur
- b. memiliki niat jahat dan b. ingin menyakiti krediturnya;
- c. Debitur melanggar ketentuan PKPU, bertindak tanpa persetujuan manajemen;
- d. Debitur ceroboh dalam menjalankan persyaratan PKPU;
- e. Keadaan harta kekayaan debitur tidak menunjukkan bahwa penundaan itu telah berlangsung; dan f. Para debitur.

B. Prosedur Pengajuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Kepada Pengadilan Niaga

Undang-Undang Kepailitan memberikan kewenangan untuk

⁷Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Kepailitan*, (Sleman: NFP Publishing, 2014).

Serlika dkk, Pendekatan Hak Asasi Manusia Debitur dan Kreditur dalam Pengujian Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang di Masa Mendatang, Halaman 1-16

pengajuan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Kreditur, berbeda dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan yang secara khusus mengizinkan pengajuan Kewajiban Pembayaran Hutang oleh Debitur. Perbedaan penting ini konsisten dengan apa yang diantisipasi oleh komunitas bisnis, sebagaimana dibuktikan oleh bahasa Pasal 222. (1).⁸

Selambat-lambatnya dalam waktu 45 hari, Panitera harus melayani panggilan kepada kreditur, debitur, dan pengurusnya untuk mengadakan sidang. Pada saat persidangan, permohonan PKPU yang diajukan oleh debitur dan kreditur ke Pengadilan Niaga harus memenuhi semua kriteria formil dan substantif serta dibubuhi tanda tangan debitur dan kuasanya yang telah memiliki izin praktek. Rencana perdamaian dapat dimasukkan dalam surat permohonan PKPU atau diajukan secara terpisah setelahnya. Pengadilan Niaga untuk sementara mengabulkan permohonan dengan memberikan penundaan pembayaran setelah menerima permohonan PKPU dan

paling lama tiga hari. Pengadilan juga akan memilih seorang hakim pengawas dan satu atau lebih administrator, yang akan bekerja dengan debitur untuk melindungi kepentingan mereka dan kreditur. Undangan untuk menghadiri sidang musyawarah hakim, tanggal, tempat, nama hakim pengawas, serta nama dan alamat direksi semuanya harus dicantumkan dalam pemberitahuan putusan PKPU sementara. Lembaran Negara Republik Indonesia dan sekurang-kurangnya dua kali terbitan harian telah ditetapkan oleh hakim pengawas. Untuk mengadakan sidang, panitera harus selambat-lambatnya 45 hari kemudian memanggil kreditur, debitur, dan pengurusnya. Pemungutan suara (di antara kreditur konkuren) dilakukan pada saat persidangan untuk menentukan apakah PKPU dapat disetujui atau ditolak. Hasil pemungutan suara ini akan menentukan apakah pengadilan membuat keputusan final (tetap) mengenai permohonan PKPU. Hakim pengadilan harus memanggil kreditur, debitur, dan pengurusnya dalam waktu 45 hari sejak pengajuan kasus untuk mengadakan persidangan. Dalam persidangan dilakukan pemungutan suara (antara

⁸ Stevi G.Tampemawa, "Prosedur dan Tatacara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," *Lex Privatum* Vol.7, No.6, 2019.

Serlika dkk, Pendekatan Hak Asasi Manusia Debitur dan Kreditur dalam Pengujian Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang di Masa Mendatang, Halaman 1-16

kreditur konkuren) untuk memutuskan diterima atau tidaknya PKPU. Hasil pemungutan suara ini akan menentukan apakah pengadilan memutuskan permohonan PKPU dalam bentuk final (final).⁹

Pada intinya, PKPU tetap diberikan oleh kreditur sebagai lawan dari pengadilan niaga; Dengan kata lain, PKPU tetap diberikan berdasarkan persetujuan debitur dan kreditur terhadap rencana perdamaian yang diusulkan debitur. Pengadilan Niaga hanya menerima atau mengesahkan perjanjian antara debitur dan kreditur konkuren. Pengadilan Niaga tidak diperkenankan membuat putusan yang bertentangan dengan keinginan atau kesepakatan antara debitur dan kreditur.¹⁰

Langkah-langkah pengajuan PKPU diatur dalam Pasal 224 UUK-PKPU, yaitu:¹¹

⁹ Ni Nyoman Juliantini, I Made Arjaya dan Ida Ayu Putu, Widiati, "Prosedur Dan Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Nomor 03/PKPU/2010/PN.Niaga.Sby)," *Jurnal Analogi Hukum* Vol. 3 No.1, 2021: 101-105.

¹⁰ Fitria, Annisa, "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai Salah Satu Upaya Debitur Mencegah Kepailitan," *Lex Jurnalica, Universitas Esa Unggul*, Vol 15. No.1 (2018): 18-28.

¹¹ Mantili, Rai, and Putu Eka Trisna Dewi, "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang

1. Sesuai dengan petunjuk Pasal 3, permohonan PKPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus ditandatangani oleh pemohon dan kuasa hukumnya dan diajukan ke pengadilan.
2. Apabila pemohon adalah debitur, maka permohonan PKPU harus disertai dengan surat-surat pendukung yang dipersyaratkan dan daftar yang menjelaskan jenis, jumlah, dan jumlah utang, serta dokumen-dokumen pendukung yang terkait.
3. Selambat-lambatnya tujuh (tujuh) hari sebelum sidang, jika pemohon adalah kreditur, pengadilan harus memanggil debitur oleh juru sita melalui surat kilat tercatat.
4. Dalam persidangan yang disebutkan dalam kalimat sebelumnya, debitur harus menunjukkan bukti yang cukup, rencana perdamaian, dan daftar jenis, nilai, dan jumlah piutang debitur (3).

dalam Kepailitan," *Jurnal Aktual Justice* Vol. 6. No. 1, 2021: 1-19.

Serlika dkk, Pendekatan Hak Asasi Manusia Debitur dan Kreditur dalam Pengujian Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang di Masa Mendatang, Halaman 1-16

5. Rencana perdamaian Pasal 222 dapat memuat surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
6. Tata cara pengajuan permohonan PKPU pada ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) sama dengan pada ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Pasal 6. (5). (1).

C. Perbuatan Melawan Hukum Sebagai Sumber Utang Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Membayar Utang

Hutang disebut sebagai “roh kepailitan” dalam hukum acara kepailitan karena tanpanya, perkara kepailitan tidak dapat ditinjau kembali. Proses hukum kepailitan yang melibatkan likuidasi harta debitur untuk melunasi kreditur tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya utang. Undang-undang kepailitan Indonesia mengatur utang dalam arti luas, meskipun tidak mengatur undang-undang Singapura dan Hong Kong yang membatasi nominal utang.

12

¹²Surjanto, Diana, “Urgensi pengaturan syarat insolvensi dalam undang-undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang,”

Perbuatan yang ilegal dan perbuatan yang melawan hukum pada dasarnya memiliki arti yang sama. Meskipun frase "tindakan melawan hukum" lebih sering digunakan dalam keadaan perdata, biasanya dikaitkan dengan terminologi pidana. Menurut Pasal 1365 BW, setiap perbuatan yang melawan hukum dan merugikan orang lain mewajibkan orang yang melakukannya untuk mengganti kerugian tersebut. Komponen-komponen berikut membentuk definisi Pasal 1365 BW tentang perbuatan melawan hukum:

- 1) Perbuatan (*daad*)
- 2) Melanggar Hukum (*onrechtmatig*)
- 3) Kerugian
- 4) Kesalahan
- 5) Hubungan Kausal

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 41 sampai dengan 49 UU No. 37 Th, debitur yang diberhentikan secara sewenang-wenang terbukti telah melanggar hukum karena telah melakukan perbuatan hukum sebagai berikut.

Denpasar: Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol.3. No. 2 (2018)

Serlika dkk, Pendekatan Hak Asasi Manusia Debitur dan Kreditur dalam Pengujian Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang di Masa Mendatang, Halaman 1-16

Pasal 1365 KUH Perdata menunjukkan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan melawan hukum jika keempat syarat tersebut di atas terpenuhi (*onrechtmatige daad*). Berdasarkan keempat alasan tersebut di atas, debitur pasti telah melakukan pelanggaran hukum, baik dengan sengaja maupun karena kelalaiannya. Setiap perbuatan harus dievaluasi kekurangan dan kerugiannya, menurut Pasal 1365 KUHPerdata, agar tidak ada kerancuan tentang apa yang merupakan perbuatan melawan hukum dan apa yang tidak. Istilah "perbuatan melawan hukum" dan "pencurian dengan sengaja harta kekayaan dari harta pailit" digunakan secara bergantian dalam Pasal 41 sampai dengan 49 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 37 Tahun 2004. Dalam upaya untuk memuaskan satu atau lebih kreditur dengan mengorbankan orang lain, debitur.¹³

Berikut ini dikecualikan dari penundaan tanggung jawab debitur untuk membayar utangnya, menurut

¹³ Lilies Anisah, Eni Suarti, "Akibat Hukum Debitur Melakukan Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 37 Th. 2004," *Samudra Keadilan* Vol.17 No.1, 2022: 112.

Pasal 244 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004:

- a. Klaim tipe A yang didukung oleh hak gadai, jaminan fidusia, hipotek, atau hak agunan lainnya dikenal sebagai tagihan tipe A.
- b. Tagihan yang harus dibayar untuk biaya yang terkait dengan pemeliharaan, pengawasan, atau pendidikan. Jumlah gugatan yang sekarang ada dan belum diselesaikan sebelum penangguhan kewajiban membayar utang yang bukan merupakan tuntutan yang memenuhi syarat perlakuan khusus harus ditentukan oleh hakim pengawas.
- c. Tuntutan yang tidak dapat dilakukan terhadap seluruh harta kekayaan debitur atau terhadap harta benda yang dilindungi oleh kepemilikan suatu bagian tertentu dari harta benda debitur.¹⁴

Jika debitur meninggalkan hartanya dengan maksud untuk membebaskan dirinya dari kewajiban membayar utang krediturnya, Dengan menggunakan tata cara yang diatur

¹⁴ Damlah, Judita. "Akibat Hukum Putusan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004," *Lex Crimen* 6.2 (2017).

Serlika dkk, Pendekatan Hak Asasi Manusia Debitur dan Kreditur dalam Pengujian Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang di Masa Mendatang, Halaman 1-16

dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Kejaksaan dapat menyatakan pailit. Oleh karena itu, sebelum debitur dapat dinyatakan pailit, para pihak terlebih dahulu harus menetapkan bahwa debitur telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengajukan perkara kepada ketua pengadilan negeri. Sebagai bukti ketidakmampuan debitur untuk membayar utangnya dan sesuai dengan asas publisitas, pailit harus diajukan ke pengadilan niaga. Pihak yang berkepentingan tidak dapat mengetahui posisi keuangan debitur tanpa mengajukan aplikasi pengadilan.

KESIMPULAN

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah prosedur yang digunakan untuk mengosongkan ruang dan mendapatkan pembayaran tagihan yang lebih baik dengan memungkinkan debitur untuk merelokasi atau memperkuat kondisi usahanya. Sesuai dengan Pasal 229 Ayat 4, permohonan penangguhan kewajiban membayar utang yang dilakukan setelah debitur mengajukan pailit harus diajukan pada sidang pertama permohonan pailit agar dapat dipertimbangkan.”

Ada 2 (dua) jangka waktu PKPU yaitu PKPU sementara dengan jangka waktu paling lama 45 hari yang diatur dalam Pasal 225 Ayat 4 UUK-PKPU dan PKPU tetap dengan jangka waktu paling lama 270 hari yang diatur dalam Pasal 228 Ayat 6 jika disetujui oleh kreditur melalui pemungutan suara. Namun, sebagaimana tercantum dalam Pasal 235 Ayat (1) UUK-PKPU, tidak ada upaya hukum terhadap putusan permohonan PKPU tersebut. Secara keseluruhan waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian perkara di Pengadilan Perdata biasa dan Pengadilan Niaga sangat jauh berbeda. Dalam situasi ini, Pengadilan Negeri tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Negeri tingkat kedua, Mahkamah Agung tingkat kedua, dan Mahkamah Agung tingkat ketiga sering memutuskan perkara perdata. karena ada hukum umum dan solusi hukum, termasuk keberatan (*verzet*), banding, dan kasasi, proses pengadilan perdata biasa bisa memakan waktu yang sangat lama, yakni perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) dan peninjauan kembali.

Sebaliknya, hanya membutuhkan waktu sekitar 215 hari untuk menyelesaikan kasus-kasus yang

Serlika dkk, Pendekatan Hak Asasi Manusia Debitur dan Kreditur dalam Pengujian Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang di Masa Mendatang, Halaman 1-16

menyangkut penyelesaian utang melalui permohonan pernyataan pailit, dimulai pada tingkat Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri, naik ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung, dan terakhir mencapai tingkat kasasi di Mahkamah Agung. tingkat peninjauan kembali di tingkat Mahkamah Agung, yaitu 60 hari di tingkat Pengadilan Niaga pada Pengadilan Tinggi. Negara, 30 hari untuk peninjauan kembali dan 60 hari untuk kasasi di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung sehingga seluruh waktu yang diperlukan untuk memutus perkara dapat ditentukan dari waktu administrasi menjadi sekitar 215 hari, kecuali bila terhadap mengajukan upaya hukum peninjauan kembali disertai bukti novum. Namun, waktu tersebut hanyalah perhitungan total jika diajukan upaya hukum peninjauan kembali.

Pasal 1365 KUH Perdata menunjukkan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan melawan hukum jika syarat terpenuhi (*onrechtmatige daad*). Debitur pasti telah melakukan pelanggaran hukum, baik dengan sengaja maupun karena kelalaiannya. Setiap perbuatan harus dievaluasi kekurangan dan kerugiannya, menurut Pasal 1365 KUHPdata, agar tidak ada

kerancuan tentang apa yang merupakan perbuatan melawan hukum dan apa yang tidak.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-Undang Kepailitan Perbuatan melawan hukum, kecerobohan, dan perbuatan yang disengaja yang dapat dilakukan oleh debitur diatur dalam Pasal 37 Tahun 2004. Tagihan yang ditunjang dengan hak gadai, hipotek, jaminan fidusia, atau hak agunan lainnya. tagihan yang harus dibayar untuk biaya yang terkait dengan pemeliharaan, pengawasan, atau pendidikan; hakim pengawas harus menetapkan jumlah tagihan yang harus dibayar sebelum kewajiban membayar utang yang bukan merupakan tagihan dengan hak istimewa ditangguhkan.

Kejaksanaan dapat mengajukan pailit berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 82 Tahun 1982 jika debitur menjual harta kekayaannya dalam rangka membebaskan diri dari tanggung jawab atas kewajiban para krediturnya. Oleh karena itu, para pihak harus terlebih dahulu menunjukkan bukti dalam gugatan kepada ketua pengadilan negeri bahwa debitur melakukan perbuatan melawan hukum sebelum debitur dapat

Serlika dkk, Pendekatan Hak Asasi Manusia Debitur dan Kreditur dalam Pengujian Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang di Masa Mendatang, Halaman 1-16

dinyatakan pailit. Keadaan ketidakmampuan debitur untuk membayar tidak akan pernah diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan tanpa adanya permohonan peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amboro, Fl Y. P. "Adakah Kepalsuan Hukum di dalam Hukum Kepailitan Indonesia? (Suatu Penghindaran terhadap Kepalsuan Hukum)," *Jurnal Selat*, vol. 3, no. 2, 2016.
- Damlah, Judita. "Akibat Hukum Putusan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004," *Lex Crimen* 6.2, 2017.
- Etty Susilowati, R. Suharto, Intan Cahya W. "Akibat Hukum Bagi Kreditor Separatis Pemegang Hak Jaminan Fidusia pada Kepailitan Perseroan Terbatas (Studi Kasus : Putusan MaNo. 4 / Pk / Pdt.sus-pailit / 2014)." *Diponegoro Law Review* vol. 5, no. 2, 2016.
- Fitria, Annisa, "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai Salah Satu Upaya Debitur Mencegah Kepailitan," *Lex Jurnalica, Universitas Esa Unggul*, Vol 15. No.1, 2018.
- Lilies Anisah, Eni Suarti, "Akibat Hukum Debitur Melakukan Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 37 Th. 2004," *Samudra Keadilan* Vol.17 No.1, 2022.
- Mantili, Rai, and Putu Eka Trisna Dewi, "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang dalam Kepailitan," *Jurnal Aktual Justice* Vol. 6. No. 1, 2021.
- Ni Nyoman Juliantini., I Made Arjaya dan Ida Ayu Putu, Widiati, "Prosedur Dan Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Nomor 03/PKPU/2010/PN.Niaga.Sby)," *Jurnal Analogi Hukum* Vol. 3 No.1, 2021.
- Niru Anita Sinaga, "Hukum Kepailitan dan Permasalahannya Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Vol. 7 No. 1, 2016.
- Steven Gugu, "Akibat Hukum Terhadap Direksi yang Karena Kelalaiannya Perseroan Terbatas Dipailitkan," *Journal Scientia De Lex*, Vol.10 No. 1, 2022.
- Stevi G.Tampemawa, "Prosedur dan Tatacara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," *Lex Privatum* Vol.7, No.6, 2019.
- Surjanto, Diana, "Urgensi pengaturan syarat insolvensi dalam undang-undang kepailitan dan penundaan

Serlika dkk, Pendekatan Hak Asasi Manusia Debitur dan Kreditur dalam Pengujian Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang di Masa Mendatang, Halaman 1-16

kewajiban pembayaran utang,”

Denpasar: Acta Comitatus Jurnal

Hukum Kenotariatan, Vol.3. No.

2, 2018.

Susanti Adi Nugroho, *Hukum*

Kepailitan Di Indonesia Dalam

Teori dan Praktik Serta

Penerapan Hukumnya, Jakarta:

Prenadamedia Group, 2018.

Tendean, Brando Y, “Akibat Hukum

Tentang Debitur Yang Pailit

Menurut Undang-undang Nomor

37 Tahun 2004, “*Lex Privatum*

Vol. 5, no. 3, 2017.

Umar Haris Sanjaya, *Penundaan*

Kewajiban Pembayaran Utang

Publishing, 2014.